



**PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENDIDIKAN**

Nomor SOP	1051.9/000.8.3.3/IV/2023
Tanggal Pembuatan	02 Januari 2022
Tanggal Revisi	10 April 2023
Tanggal Efektif	10 April 2023
Disahkan Oleh	KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM Tri Wahyu Rudianto, S.T., M.Si. NIP. 19760620 200212 1 008
Nama SOP	PROSES PENGAJUAN PENSIUN ASN

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang nomor. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional2. Peraturan Walikota Batam Nomor: 38 Tahun 2016 tentang tugas pokok fungsi dan uraian tugas Dinas Pendidikan3. PP RI No. 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia pensiun Bagi Pejabat Fungsional4. undang-undang Nomor: 5 Tahun 2019 Tentang Aparatur Sipil Negara5. Permen PANRB No. 35 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none">1. PNS / Tenaga Kontrak2. SMA, D2, D3/S-13. Memiliki Kemampuan pengolahan dat sederhana4. Mengetahui tugas dan fungsi sistem prosedur pemerintahan5. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme Prosedur Usulan Pensiun
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer2. Printer3. Jaringan Internet4. ATK
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
- Hak Pensiun Pegawai Dinas Pendidikan harus ditangani sesuai dengan Prosedur ini dan jangan melewati batas usia pensiun	- Dicatat sebagai manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGURUSAN PENSIUN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA						MUTU BAKU			Keterangan	BIAYA
		Pemohon	Pengelola Kepegawaian	Kasi / Kasubbag	Sekretaris	Kepala Dinas	BPKPSDM	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Pengelola Kepegawaian memantau ASN yang masuk ke dalam daftar nominasi BUP pada akun admin di Simpeg, kemudian menghubungi Pemohon untuk melengkapi seluruh data yang ada di akun Simpeg masing-masing							Akun Simpeg	10 menit	Akun Simpeg		
2	Pengelola Kepegawaian mengecek berkas data ASN yang akan pensiun. Jika masih ada data yang belum lengkap, pengadministrasi menghubungi ASN yang bersangkutan untuk segera melengkapi data di akun simpeg masing-masing. Jika sudah memenuhi syarat, pengadministrasi memproses pengajuan pensiun						Akun Simpeg	10 menit	Berkas Usulan Pensiun ASN			
3	Pengelola Kepegawaian mencetak surat permohonan, surat usul, DPCP, surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan surat pernyataan tidak sedang dalam proses pidana masing-masing 2 rangkap						Berkas Usulan Pensiun ASN	5 menit	Surat permohonan usulan, surat usul, DPCP, surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan surat pernyataan tidak sedang dalam proses pidana			
4	ASN menandatangani surat permohonan dan DPCP. Jika ASN yang akan pensiun memiliki pangkat terakhir minimal Golongan IV, maka disertakan tambahan materai 10.000 sebanyak 3 lembar dan pas photo ukuran 3 x 4 background merah sebanyak 7 lembar. Jika dibawah golongan IV, cukup menandatangani berkas yang sudah dicetak oleh admin						Surat permohonan usulan, surat usul, DPCP, surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan surat pernyataan tidak sedang dalam proses pidana	10 menit	Surat permohonan usulan, surat usul, DPCP, surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan surat pernyataan tidak sedang dalam proses pidana			
5	Kasi/Kasubbag memaraf berkas pensiun ASN						Surat permohonan usulan cuti ASN	10 menit	Surat permohonan usulan cuti ASN	jika kasi/ kasubbag berada ditempat	GRATIS	

6	Sekretaris memaraf berkas pensiun ASN					Surat permohonan usulan cuti ASN	10 menit	Surat permohonan usulan cuti ASN		
7	Kepala Dinas Menandatangani berkas Pensiun ASN					Surat permohonan usulan, surat usul,DPCP, surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan surat pernyataan tidak sedang dalam proses pidana	10 menit	Surat permohonan usulan, surat usul,DPCP, surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan surat pernyataan tidak sedang dalam proses pidana	jika Sekretaris berada ditempat	
8	Setelah ditandatangani, berkas di scan dan diunggah melalui akun admin Simpeg pada kolom pensiun					Surat permohonan usulan, surat usul,DPCP, surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan surat pernyataan tidak sedang dalam proses pidana	10 menit	Surat permohonan usulan, surat usul,DPCP, surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan surat pernyataan tidak sedang dalam proses pidana	jika kepala dinas berada ditempat	
9	Setelah berkas diunggah dan dinyatakan lengkap, maka proses pengajuan pensiun selesai. Jika ASN yang akan pensiun memiliki pangkat terakhir minimal Golongan IV, maka seluruh dokumen yang asli serta materai dan pas photo diantar ke BKPSDM, dan pengajuan pensiun selesai.					Surat permohonan usulan, surat usul,DPCP, surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan surat pernyataan tidak sedang dalam proses pidana	10 menit	surat Usulan Pensiun ASN		
JUMLAH							85 Menit			